

## Pengecualian (Hal-hal yang tidak ditanggung oleh asuransi)

### A. Rawat Inap dan Rawat Jalan

No.	Penjelasan
1	Transplantasi organ, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengannya.
2	Semua alat penunjang atau alat bantu buatan atau bahan sintesis baik yang diluar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat picu jantung, alat bantu dengar, alat bantu pengelihatn, kecuali alat penunjang atau alat bantu yang dibutuhkan pada saat pembedahan di kamar operasi seperti alat pacu jantung <i>stent</i> , <i>pen</i> , <i>screw</i> , <i>K-wire</i> , lensa <i>intraocular</i> , dan sejenisnya.
3	Dialisa (Cuci Darah), termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan dialisa.
4	Perawatan dan pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran Barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), <i>shinse</i> , dukun patah tulang, paranormal, <i>chiropractor</i> , <i>naturopath</i> , holistik, dan sejenisnya.
5	Gangguan kejiwaan atau syaraf termasuk psikosis, neurosis, stres, depresi, psikogeriatrik, dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya, perawatan penyalahgunaan obat, kecanduan obat dan/atau alkohol.
6	Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan: a. Infertilitas, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian kesuburan. b. Impotensi. c. Semua terapi hormonal yang berkaitan dengan syndrome premeopause.
7	Perawatan dan/atau pengobatan untuk mengurangi atau menambah berat badan.
8	Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kecelakaan.
9	Pemeriksaan fisik secara berkala, <i>check up</i> kesehatan ( <i>medical check up</i> ) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosis dari penyakit/luka yang ditanggung.
10	Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan: a. Hernia di bawah 10 tahun. b. Kelainan bawaan dan/atau kelainan atau keterlambatan tumbuh kembang.
11	Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan /atau pengobatan yang berkaitan dengannya.
12	Sunat yang tidak berhubungan dengan suatu penyakit/kecelakaan.
13	Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan: a. HIV/AIDS, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan dengan HIV/AIDS. b. Penyakit Menular Seksual.
14	Biaya non medis, namun tidak termasuk biaya administrasi.
15	Vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis.
16	Zat makanan Pelengkap ( <i>food supplement</i> ).
17	Imunisasi, di luar Manfaat yang dimiliki.
18	Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
19	Perawatan dan/atau pengobatan akibat: a. Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan. b. Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri.
20	Perawatan dan/atau pengobatan karena keikutsertaan dalam aktivitas atau olahraga berbahaya yaitu mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, <i>bungee jumping</i> , arung jeram, olahraga berkuda, tinju dan segala jenis olahraga kontak fisik, aktivitas terbang di udara (terjung payung, terbang layang, <i>sky diving</i> , <i>ultralite</i> , dan lainnya), aktivitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan ( <i>diving</i> ), aktivitas lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin (balap motor, mobil, perahu, dan lainnya).
21	Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Peserta melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat udara carteran/tidak terjadwal, militer/polisi, atau helikopter.
22	Rawat Gigi bukan akibat kecelakaan dan pemasangan gigi palsu oleh sebab apa pun, kecuali Polis dilengkapi dengan Asuransi Tambahan Rawat Gigi yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
23	Perawatan Kehamilan, Melahirkan, Keguguran kecuali Polis dilengkapi dengan Asuransi Tambahan Perawatan, Kehamilan dan Melahirkan yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
24	Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapat penggantian dari BPJS, Asuransi Kesehatan, Manfaat sesuai <i>limit</i> di tingkat yang dijamin BPJS dan/pihak lain.
25	Pelayanan yang dilakukan di RS/Klinik yang dalam daftar RS/Klinik yang tidak dapat digunakan.

### B. Santunan Kematian

No.	Penjelasan
1	Santunan Kematian akan dibayarkan sesuai yang tertera pada Tabel Manfaat, kecuali jika meninggal dunia dikarenakan bunuh diri dalam keadaan sadar atau tidak, dihukum mati oleh pengadilan, perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.